

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DAN PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE DALAM UPAYA FORMULASI IDEAL DI KOTA
BATAM**

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD BRATA UL USNA

NIM : 20302400497

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DAN PENERAPAN RESTORATIVE
JUSTICE DALAM UPAYA FORMULASI IDEAL DI KOTA
BATAM**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
UPAYA FORMULASI IDEAL DI KOTA BATAM**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : MUHAMMAD BRATA UL USNA
NIM : 20302400497
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

UNISSULA
جامعة Sultan Agung
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA FORMULASI IDEAL DI KOTA BATAM

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,

Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD BRATA UL USNA
NIM : 20302400497

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA FORMULASI IDEAL DI KOTA BATAM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(MUHAMMAD BRATA UL USNA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD BRATA UL USNA
NIM	: 20302400497
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA FORMULASI IDEAL DI KOTA BATAM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD BRATA UL USNA)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

TESIS	Error! Bookmark not defined.
TESIS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konsepsual.....	10
F. Kerangka Teoritik	12
1. Teori Hukum Progresif	12
2. Teori Efektivitas Hukum.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Metode Pendekatan	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Data	17
4. Metode Pengumpulan Data	19

5.	Teknik Analisis Data.....	19
H.	Sistematika Penulisan	20
I.	Jadwal Penelitian	22
	BAB II	26
	TINJAUAN PUSTAKA	26
A.	Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
1.	Pengertian Tindak Pidana	26
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
B.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	29
1.	Pengertian Pencurian.....	29
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	32
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Pemberatan.....	34
D.	Tinjauan Umum Mengenai Pencurian	35
1.	Tindak Pidana Pencurian	35
2.	Macam-Macam Tindak Pidana	37
E.	Tinjauan Umum Pencurian Dalam Persepektif Islam (<i>Jarīmah Sariqah</i>)	37
1.	Pengertian dan PrinsipDasar	37
5.	Pembuktian dan Tata Cara Hukuman.....	41
	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A.	Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian dilaksanakan oleh Kepolisian di Kota Batam.....	36
B.	Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kota Batam.....	46

C. Bagaimana formulasi ideal penyelesaian tindak pidana pencurian di Kota Batam dengan mempertimbangkan penerapan *Restorative Justice*..... 57

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	75
B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAK	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menegaskan bahwa tujuan nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bedasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.¹

Implementasi tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita- cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, terwujud dengan adanya program pembangunan nasional.

Indonesia adalah negara hukum. Penegasan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 adalah negara menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi : “ Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ”.²

Dalam aktivitas bernegara hukum menjadi penentu segalanya. Hukum merupakan panglima. Hukum merupakan sistem aturan. Yang memimpin kita

¹Undang- Undang Dasar 1945 alinea ke-4.

²Undang – Undang Dasar 1945. Cet 2 Jakarta : PT. Indosian Raya Press, 2000 , hlm 12

adalah sistem aturan itu, bukan orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan. Orang yang memegang jabatan-jabatan publik datang dan pergi secara dinamis, tetapi sistem aturan bersifat ajeg dan relatif tetap.³

Pernyataan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa negara Indonesia menerapkan hukum sebagai idiosi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warganya.⁴

Di setiap negara hukum, pelaku penyimpangan norma hukum diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. Seperti halnya Negara Indonesia yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Atas Dasar Hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk

³Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari-April 2014, hlm. 3

⁴Alwan Hadiyanto, *Reformasi Hukum Menuju Pemerintah Yang Bersih*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020, hlm 1

mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Larangan-larangan dan perintah tersebut telah dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHPidana, berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu baik aktif maupun pasif. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan tersebut merupakan ciri khas yang membedakannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Setiap warga negara yang berada dalam wilayah hukum Indonesia mendapatkan perlakuan hukum yang sama, tanpa membedakan ras, warna kulit dan latar belakang ekonomi serta sosial. Setiap pelanggaran dan tindakan melawan hukum akan dihadapkan pada hukum yang berlaku. Karenanya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dari pemerintah.

Sebagai konsekuensinya pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat dalam arti bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada pihak yang berwajib atau pemerintah. Oleh karenanya dalam menegakkan dan

menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi, sedangkan sanksi ada bila ada hukum yang mengaturnya.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat tanpa membedakan latar belakang, status sosial, jabatan, dan warna kulit.

Di zaman yang modern ini dimana pertumbuhan kebutuhan ekonomi masyarakat semakin bertambah, terutama menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan dan lapangan pekerjaan. Hal inilah yang menimbulkan kerawanan dibidang keamanan masyarakat, yaitu seringnya terjadi kejahatan.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Intensitasnya setiap hari semakin tinggi, modus dan operasinya pun canggih dan menggunakan segala macam cara, termasuk melakukan pencurian dengan kekerasan yakni menyakiti korban hingga melakukan pembunuhan secara sadis

Dari berbagai pemberitaan di media massa baik itu dari media elektronik maupun media cetak, pemberitaan mengenai pencurian, khususnya pencurian dengan kekerasan menarik perhatian, mengusik rasa aman dan mengundang tanda tanya pada masyarakat tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya aparat keamanan untuk menekan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini.

Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan satu-satunya instansi yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Undang-Undang, pada setiap anggota POLRI secara individu dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan diberi kewenangan penuh untuk menegakkan hukum sebagai upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap segala tindak pidana kejahatan. Sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama.⁵

Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri.

Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah :⁶

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.

⁵[Http://Wikipedia.co.id](http://Wikipedia.co.id), *Tugas dan Fungsi Polisi Republik Indonesia (POLRI)*, Diakses Pada Hari Rabu 6 Agustus 2025 Pukul 00.38 WIB.

⁶Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta:Bumi Aksara, 2003, hlm. 128

Dalam KUHP Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di atur dalam Pasal 365 yang berbunyi:⁷

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahanan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya.
2. Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
 - Ke 1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan.
 - Ke 2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
 - Ke 3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahanan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - Ke 4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang terluka berat.

⁷Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta:Gramedia, 1997, hlm. 77

3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Jadi benda yang menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Sehingga benda-benda yang ada tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.⁸ Walaupun bangsa ini menginginkan agar tindak pidana itu ditekan seminimal mungkin, namun keinginan dan cita-cita itu merupakan sesuatu yang saat ini sangat sulit untuk diwujudkan, hal ini terbukti dengan masih saja ada laporan dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dari itu penulis bermaksud mengadakan suatu penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dan Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Formulasi Ideal di Kota Batam**”

⁸Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang :IKIP, 1995, hlm. 3

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah acuan dalam penelitian agar hasil sesuai dengan yang di harapkan dengan pokok permasalahan yang di bahas. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka ditariklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian dilaksanakan oleh Kepolisian di Kota Batam?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kota Batam?
3. Bagaimana formulasi ideal penyelesaian tindak pidana pencurian di Kota Batam dengan mempertimbangkan penerapan *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis dan rumusan masalah yang relevan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun penelitian ini. Mengenai tujuan penulis mengkaji pembahasan ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis Analisis Yuridis Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dan Penerapan *Restorative Justice* dalam Upaya Formulasi Ideal di Kota Batam

- Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam Analisis Yuridis Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dan Penerapan *Restorative Justice* dalam Upaya Formulasi Ideal di Kota Batam

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai penulis dalam pembahasan ini, penulis juga akan mencapai sebuah manfaat dari penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat yang akan dicapai penulis:

1. Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat, terutama di bidang ilmu hukum pidana, lebih khususnya tentang upaya penegakan hukum oleh kepolisian dalam penanganan dan pemberantasan pencurian di Kota Batam.
- Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan bahan referensi untuk peneliti - peneliti yang akan meneliti khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh kepolisian dalam penanganan dan pemberantasan pencurian di Kota Batam.

2. Manfaat Praktis

- Menjadi wawasan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat luas tentang pembinaan penegakan hukum oleh kepolisian dalam penanganan dan pemberantasan pencurian di Kota Batam.

- b. Sebagai media penambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan para penegak hukum agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

E. Kerangka Konsepsual

1. Analisis

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya).

2. Yuridis

Segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah, jika aturan baku ini dilanggar maka yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Yuridis bersifat memaksa dimana seseorang harus mematuhi, yuridis tidak hanya dalam bentuk tertulis namun kandang aturan ini bisa dalam bentuk lisan.

3. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁹

4. Pemberantasan

⁹Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Perss, 2002, hlm.1598.

Arti Kata Pemberantasan **Pemberantasan**: pem.be.ran.tas.an *Nomina (kata benda)*. (1) Proses, cara, perbuatan memberantas: pemerintah meningkatkan pemberantasan kaum penyelundup; diadakan kursus pemberantasan buta huruf agar rakyat dapat membaca dan menulis; (2) pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan penyakit.¹⁰

5. Pencurian

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹¹

Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni; sementara yang lain menyebutkan pencurian telah mengantikan larseni. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarier dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.¹²

¹⁰<http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pemberantasan&id=47043-arti-maksud-definisi-pengertian-Pemberantasan.html>. . Diakses Pada Hari Rabu 6 Agustus 2025 Pukul 2.00 WIB

¹¹ KUHP Pasal 362

¹²<https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>. Diakses Pada Hari Rabu 6 Agustus 2025 Pukul 2.30 WIB

F. Kerangka Teoritik


1. Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)

Dalam pendekatan teori ilmu hukum progresif yang diajarkan oleh **Satjipto Rahardjo**. Ilmu hukum progresif memposisikan dirinya berseberangan dengan ilmu hukum analitis. Menurut Satjipto Rahardjo¹³, ilmu hukum analitis- dogmatis tidak memiliki perlengkapan yang baik untuk bisa menghadapi situasi yang baru. Disisi lain ilmu hukum progresif memungkinkan untuk membuat putusan- putusan yang melompat itu, oleh karena ia tidak berhenti pada menjalankan praktik secara rutin dan berdasarkan logika semata. Secara umum ajaran ilmu hukum progresif diuraikan secara lengkap oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:¹⁴

1. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdomatiek* dan berbagi paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslehre*, *sociological juridprudence*, *interessenjurisprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
2. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi- institusi kenegaraan.
3. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.

¹³Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, kumpulan karya dalam buku “Menggagas Hukum Progresif Indonesia”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm 14-15.

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hlm. 1-6.

- 
4. Hukum menolak *status quo* serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bermoral.
 5. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
 6. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.
 7. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukan ke dalam sistem hukum.
 8. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakaninya. Manusialah yang merupakan penentu.
 9. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

2. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang diterapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa jermannya, yaitu *wisksamkeit der rechtlichen theorie*.

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu meliputi :¹⁵

- 1) Faktor hukum atau undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas;
- 4) Faktor masyarakat; dan
- 5) Faktor kebudayaan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁶

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari Restorasi Justice, agar

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 8

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002, hlm. 147. Lihat juga Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, 1993, hlm. 17-18.

membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang di teliti.

Dalam rangka menjawab permasalahan, mencapai tujuan dan menunjang kerangka teori, maka penulisan hukum ini ditulis dengan suatu metode penelitian. Metode penelitian yang tepat akan membantu agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Dalam usaha untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

Penelitian terkait Analisis Yuridis Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dan Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Formulasi Ideal di Kota Batam merupakan penelitian hukum normatif yaitu dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengelola bahan pustaka (*data sekunder*) atau hukum perpustakaan, yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna terhadap objek yang menjadi permasalahan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dengan melakukan wawancara dengan responden. Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya-jawab sepahak yang dikerjakan dengan sistematik dan berdasarkan kepada permasalahan yang akan dibahas.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data serta

permasalahan. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari:

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- a) Buku-buku;
- b) Rancangan Undang-Undang;
- c) Hasil penelitian ahli hukum;
- d) Tesis, Tesis, Disertasi

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu terdiri dari:

Bahan hukum tersier bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, seperti:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum;
- c) Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, UndangUndang, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode *artistic*, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpol), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan

interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan¹⁷ atau dapat dikatakan analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.



H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan;

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011, hlm.7

Mengenai Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana
Pencurian, Tinjauan Umum Pencurian Dalam Persepektif Islam.

BAB III PEMBAHASAHAN DAN HASIL PENELITIAN

Menguraikan dan menjelaskan mengenai Penegakan Hukum oleh Kepolisian Dalam Penanganan Dan Pemberantasan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Batam. Dan Upaya Hukum oleh Kepolisian Dalam Penanganan Dan Pemberantasan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Batam.

BAB IV PENUTUP

Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini memaparkan kesimpulan serta saran-saran terhadap permasalahan penulisan tesis ini.



I. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian adalah rencara terperinci yang mencakup waktu dan tahapan yang akan dilalui dalam proses penelitian. Jadwal ini berfungsi untuk mengorganisir dan mengatur kegiatan penelitian agar dapat dilaksanakan secara sistematis dan efisien.

No	Kegiatan	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Tahap Persiapan						
1	Proposal (Penyusunan dan Pengajuan)	X	X			
	Seminar dan Revisi Proposal		X			
Tahap Pelaksanaan						
2	Penelitian Awal (Perizinan & Pilot Study)		X			
3	Pengumpulan Data (Lapangan/Eksperimen)			X		

No	Kegiatan	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
6	Penelitian Lanjutan (Analisis Data)			X	X	
Tahap Penulisan & Evaluasi						
4	Penulisan Draf (Bab I-V)				X	
5	Revisi (Bimbingan Akhir & Perbaikan)				X	X
7	Ujian (Sidang)					X

Berikut adalah rincian penjelasan untuk setiap kelompok kegiatan dalam jadwal di atas:

1. Tahap Persiapan: Proposal

Tahap ini berfokus pada perencanaan dan persetujuan topik penelitian.

- **Proposal (Penyusunan dan Pengajuan):** Meliputi penentuan masalah, tujuan, kerangka teori, dan metodologi yang akan digunakan. Proses ini

diakhiri dengan pengajuan dokumen proposal kepada dosen pembimbing dan komite.

- **Seminar dan Revisi Proposal:** Setelah pengajuan, biasanya ada presentasi (seminar) proposal untuk mendapatkan masukan. Revisi dilakukan berdasarkan masukan tersebut sebelum penelitian dapat dimulai secara resmi.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini adalah inti dari penelitian di mana data dikumpulkan dan diproses.

- **Penelitian Awal (Perizinan & Pilot Study):** Setelah proposal disetujui, peneliti mengurus izin ke lokasi penelitian dan melakukan uji coba instrumen (misalnya, kuesioner atau alat eksperimen) untuk memastikan instrumen tersebut valid dan reliabel.
- **Pengumpulan Data (Lapangan/Eksperimen):** Pelaksanaan metode penelitian yang sebenarnya, seperti menyebar kuesioner, wawancara mendalam, observasi, atau melakukan serangkaian eksperimen.
- **Penelitian Lanjutan (Analisis Data):** Data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan teknik statistik atau kualitatif yang relevan. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk kesimpulan penelitian.

3. Tahap Penulisan dan Evaluasi

Tahap ini mengubah hasil analisis menjadi laporan ilmiah yang lengkap dan menutup proyek penelitian.

- **Penulisan Draf (Bab I-V):** Menuliskan seluruh laporan penelitian, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan.
- **Revisi (Bimbingan Akhir & Perbaikan):** Proses konsultasi intensif dengan dosen pembimbing untuk memperbaiki struktur, isi, dan tata bahasa laporan. Revisi ini penting untuk memastikan laporan memenuhi standar akademik.
- **Ujian (Sidang):** Tahap akhir di mana peneliti mempresentasikan dan mempertahankan hasil penelitiannya di hadapan dewan penguji. Ini adalah penentu kelulusan proyek penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Didalam KUHPidana (WvS) dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁸

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik , yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang undang tindak pidana.¹⁹

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHPidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf*berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat

¹⁸Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994 hlm 90

¹⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers 2011, hlm. 47

(boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berati suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah strafbaarfeit yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undangundang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁰

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur

²⁰Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, , hlm. 59.

lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- b. Maksud pada suatu percobaan;
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan, pembunuhan, pencurian, penipuan;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut perbuatan yang telah dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya pasal 338 KUHP;
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku;
- c. Kausalitas yaitu hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan akibat.²¹

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi menjadi kedalam beberapa unsur antara lain:

²¹Leden Marpaung, 2001, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Unsur melawan hukum subjektif;
- d. Unsur melawan hukum objektif;
- e. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Dengan mencermati pengertian diatas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pemberinan dan pemaaf.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²² Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus

²² Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Dalam pembahasan ini ada juga tentang Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana yang berbunyi:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan mlarikan diri supaya barang yang dicuri itu tetap berada ditangannya.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3e. Jika sittersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang menjadi luka berat

- 3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- 4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian,maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “ Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-²³

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

²³R.Soesilo, “KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Politea, Bogor,1988,Hlm.249

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindaknya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri. Sedangkan dalam hal pembahasan ini yang akan dikaji adalah mengenai pencurian dan kekerasan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsurunsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).²⁴

Ad. 1. Perbuatan mengambil Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.²⁵

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkanya.

Ad.3. barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

²⁴Ibid, hlm 249

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Eresco, Bandung. 1986, Hlm 15

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepenuhnya pemiliknya.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Pemberatan

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjaralima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP :²⁶

- a. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 - 1) Pencurian ternak;
 - 2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara,
 - 3) pemberontakan atau bahaya perang;

²⁶Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2010) hlm. 20-21

- 4) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - 5) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan
 - 6) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.
- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

E. Tinjauan Umum Mengenai Pencurian

1. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (weganmen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang dimaksud

dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

1. Menurut Mr. Blok: *Wegnemen is ene gedraging waardoor men het goed brengt in zijn feitelijke heerschappij, onder zijn macht, in zijne detentie, onafhankelijk van de bedoeling, die men ten opzichte van dat goed verder koestert.*²⁷

Artinya: Mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaanya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaanya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.

2. Menurut Noyon dan Langemaijer: *Wegnemen (in de zin van art. 310) is altijd een eigenmachttige inbenzineming.* Artinya: Mengambil (menurut pengertian Pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaanya.

3. Menurut Simons: *Wegnemen is het voorwerp tot zick nemen, het bregen onder zijne uitsluitende feitelijke heerschappij m.a.w de dader moet het voorwerp op het ogenblik der handeling niet reeds onder zick hebben.*²⁸ Artinya: Mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaanya yang nyata, dengan

²⁷ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 13.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 14

kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaanya.

4. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum: *Wegnemen is iedere handeling, waardoor iemand of een vermogenbestanddeel van een ander in zijn eigen herschappij brengt zonder mederwerking of toestemming van dia ander of de band, die op een of andere wijze nog tussen die ander en dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekt.* Artinya: Mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tapa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

2. Macam-Macam Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan.
2. Tindak Pidana Pencurian ringan.
3. Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.
4. Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga.

F. Tinjauan Umum Pencurian Dalam Persepektif Islam (*Jarīmah Sariqah*)

1. Pengertian dan Prinsip Dasar

Dalam hukum Islam, tindak pidana disebut sebagai *Jarīmah*. Tindak pidana pencurian (*Sariqah*) merupakan pelanggaran terhadap hak milik seseorang dan

dianggap sebagai tindakan zalim karena mengambil hak milik orang lain dengan cara yang batil.²⁹

a. **Definisi *Sariqah*:**

Secara bahasa, *sariqah* adalah mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Secara istilah, *sariqah* adalah mengambil sesuatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi dan dari tempatnya yang pantas (*hirz*). *Sariqah* didefinisikan sebagai mengambil harta benda orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah, termasuk mencuri secara tersembunyi atau dengan kekerasan.

2. **Klasifikasi dan Sanksi Tindak Pidana Islam (Jarīmah):**

Hukuman dalam hukum pidana Islam diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

- 1) **Jarīmah Hudūd:** Delik yang jenis dan ancaman hukumannya telah ditentukan secara baku (*nash*) oleh Allah SWT dan tidak dapat dicabut oleh korban atau walinya (ak Allah). Pencurian termasuk kategori ini.
- 2) **Jarīmah Qiṣāṣ dan Dīyat:** Hukuman yang batasan dan pelaksanaannya menjadi hak individu (korban atau walinya).
- 3) **Jarīmah Ta'zīr:** Hukuman yang bertujuan memberi pengajaran. Pelaksanaan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada

²⁹ Rifandy, M. A., Defri, M., Syaifullah, S., & Sukti, S. (2024). Pencurian Dalam Presfektif Hukum Pidana Islam. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 83-91. hlm. 8,

penguasa (hakim), berlaku untuk perbuatan yang sanksi *had*-nya tidak lengkap atau tidak terpenuhi unsur dan syaratnya.³⁰

3. Jenis dan Hukuman Pencurian (*Sariqah*)

Tindak pidana pencurian (*Sariqah*) terbagi menjadi dua bagian:³¹

Jenis Pencurian	Karakteristik	Hukuman
1.Pencurian <i>Shughra</i> (Kecil)	Mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi.	Wajib dikenai hukuman Potong Tangan (<i>Had</i>) jika syarat terpenuhi.
2.Pencurian <i>Kubra</i> (Besar)	Mengambil harta orang lain secara kekerasan, disebut juga <i>Hirābah</i> (perampasan dan menantang).	Diancam dengan hukuman <i>Hirābah</i> (termasuk potong tangan/kaki bersilang, hukuman mati, atau diasingkan).

³⁰ *Ibid*, hlm. 5.

³¹ *Ibid*, hlm.8.

Hukuman *Hudūd* untuk pencurian adalah potong tangan (amputasi), sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Māidah.

4. Syarat-Syarat Dikenakan Hukuman *Had* (Potong Tangan)

Hukuman potong tangan hanya dapat dikenakan jika pencurian tersebut telah mencapai syarat dan rukunnya (*sariqah al-tammah*). Syarat-syarat tersebut terkait dengan pelaku, harta yang dicuri, korban, dan tempat kejadian perkara:

a. Syarat-Syarat Bagi Pelaku (*Sāriq*)

- 1) Al-Ahliyyah (Kelayakan dan Kepatutan): Pelaku harus berakal dan balig.
- 2) Melakukan pencurian atas kemauan sendiri (tidak dipaksa).
- 3) Mengetahui bahwa hukum mencuri adalah haram.
- 4) Tidak adanya unsur *Syubhat*: Pelaku tidak memiliki hak milik pada sesuatu yang dicuri.

Contoh Syubhat: Seseorang yang mencuri harta anaknya, cucunya, atau cicitnya, tidak dikenakan *hadd* karena adanya *syubhat* kepemilikan, berdasarkan hadis: "Kamu dan hartamu adalah untuk orang tuamu" (*Anta wa maluka liabika*).

b. Syarat-Syarat Barang Curian (*Masrūq*)

- 1) Al-Māl Mutaqawwim (Harta yang Memiliki Nilai): Harta yang dicuri harus bernilai menurut syara'. Mencuri barang yang diharamkan (misalnya

minuman keras atau babi bagi Muslim) tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

- 2) Mencapai *Nishāb*: Harta yang dicuri harus mencapai batas minimal nilai. Menurut Ulama Hanafiyah, *nishab* adalah satu dinar atau sepuluh dirham.
- 3) Tersimpan di Tempat Penyimpanan (*Al-Hirzu*): Pencurian harus dilakukan dari tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan harta, dan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi.
- 4) Bisa Disimpan Jangka Panjang: Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa barang yang cepat rusak atau busuk (seperti buah-buahan, sayuran, roti) tidak dikenai potong tangan meskipun mencapai *nishab*.³²

5. Pembuktian dan Tata Cara Hukuman

a. Pembuktian (*Ithbāt*)

Pembuktian pencurian didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Alat bukti utama meliputi:

- 1) **Kesaksian (*Syahādah*)**: Kesaksian dari saksi-saksi yang adil dan dapat dipercaya, minimal dua orang.

³² *Ibid*, hlm. 4.

- 2) **Pengakuan (*Iqrār*):** Pelaku mengakui perbuatannya secara sukarela atau dengan cara bersumpah.
- 3) **Bukti Material:** Seperti barang bukti yang dicuri, jejak, atau petunjuk lainnya.

b. Pelaksanaan Hukuman *Had* dan Kewajiban Mengganti Kerugian

1) Urutan Amputasi:

- Imam Malik dan Syafi'i: Pertama potong tangan kanan, kedua potong kaki kiri, ketiga potong tangan kiri, keempat potong kaki kanan, dan pada pencurian kelima dipenjara hingga taubat.
- Imam Abu Hanifah: Pertama potong tangan kanan, kedua potong kaki kiri, dan jika melakukan ketiga kali dipenjara sampai taubat.

2) Kewajiban Mengembalikan Harta Curian:

- Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa pelaku wajib mengembalikan harta yang dicuri walaupun telah dikenakan sanksi potong tangan. Alasan mereka adalah tindakan pencurian melanggar dua hak: hak Allah (keharaman mencuri) dan hak hamba (pengambilan harta).
- Imam Abu Hanifah berpendapat pelaku tidak diharuskan mengembalikan harta curian jika telah dihukum potong tangan.

- Pendapat yang lebih kuat adalah pelaku di samping mendapat hukuman potong tangan juga diharuskan mengembalikan harta yang dicuri atau membayar ganti rugi.³³

6. Beberapa Jurnal Terkait.

No	Nama Penulis	Judul	Metode Penelitian
1.	Putra, F. A., Husni, H., & Hidayat, H.	Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencurian — Studi di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe	<ul style="list-style-type: none"> • Metode: yuridis empiris. <u>Open Journal Unimal</u> • Membahas proses penerapan RJ di kejaksaan dan efektivitasnya
2.	Ahmad Farhan	Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Pada Tahap	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis yuridis normatif terkait

³³ *Ibid*, hlm. 7.

		Pemeriksaan di Persidangan — Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbb.	penerapan RJ di persidangan
3.	Syahrul & Mulyati Pawennei	Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian — Journal of Lex Philosophy.	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian: wilayah hukum Polres Jeneponto • Menjabarkan kendala penerapan RJ di tingkat kepolisian.



Menguraikan dan menjelaskan mengenai Penegakan Hukum oleh Analisis Yuridis Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dan Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Formulasi Ideal di Di Kota Batam.

A. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian dilaksanakan oleh Kepolisian di Kota Batam

Aspek penegakan hukum merupakan upaya yang penting guna menyelesaikan suatu tindak pidana, oleh karenanya korelasi atau hubungan dengan

setiap komponen penegakan hukum sangat dibutuhkan. Berbicara mengenai penegakan hukum tidak lepas dari berbagai upaya dan cara yang dilakukan. Tidak dapat dipungkiri aspek-aspek penegakan hukum pula memberikan pengaruh yang maksimal guna menuntaskan suatu perbuatan tindak pidana. Sebagai bagian utama, dalam penegakan hukum konsep penyidikan dipandang sebagai suatu rangkaian proses yang terdapat dalam sistem pidana kita. Dasar pengaturan ini sangat tepat dan jelas yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Berangkat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) di mana pada Bab I Ketentuan Umum, yang secara spesifik diatur dalam Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Selanjutnya rumusan pasal ini dirasa telah memberikan pandangan dan tujuan tentang bagaimana unsur penegakan hukum melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan yang diatur. Adapun unsur-unsur penyidikan berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung rangkaian proses yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan

2. Penyidikan dilakukan oleh penegak hukum yang disebut penyidik
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian *opsoring* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsoring*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabatpejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.³⁴ Dasar pengertian penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut "*osporing*" dalam Bahasa Belanda adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Verpolging*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan itu. Perbuatan menyidik atau mengusut adalah merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.³⁵

³⁴ R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72

³⁵ Watjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 48-49.

Eksistensi penyidikan sangat menitiberatkan aspek pemahaman yakni berupa defenisi atau pengertian, oleh karena itu berikut ini cakupan pengertian penyidikan menurut ahli, antara lain:

- a. Menurut Andi Hamzah menjelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses tuntas di dalam sistem peradilan pidana³⁶
- b. Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah:

Suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundungan yang berlaku³⁷

- c. R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut:

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8

³⁷ Mahrizal Afriado, Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh, JOM Fakultas Hukum , Vol.III. No.2, 2010, hlm. 5

sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”.

Mengacu dari defenisi penyidikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan rangkaian tahapan atau proses dalam hukum pidana yang berfungsi untuk memberikan arah pada penuntasan suatu perbuatan tindak pidana dengan mengumpulkan bukti. Berkembangnya tindak pidana saat ini hendak membuhtukan kecermatan dalam tahapan penyidikan. Oleh karena itu kegiatan penyidikan dalam suatu tindak pidana sebagaimana dirumusakan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disingkat Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana) dalam Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa:

1. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:
 - a. penyelidikan;
 - b. dimulainya penyidikan;
 - c. upaya paksa;
 - d. pemeriksaan;
 - e. penetapan tersangka;
 - f. pemberkasan;

- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan.

Selanjutnya sebagai tahapan utama dalam tindak pidana, maka dilakukan penyidikan dengan tahapan untuk memulainya diatur pada Pasal 13 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur bahwa:

1. Penyidikan dilakukan dengan dasar:
 - a. Laporan Polisi; dan
 - b. Surat Perintah Penyidikan.
2. Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penyidikan;
 - b. identitas tim penyidik;
 - c. perkara yang dilakukan penyidikan;
 - d. waktu dimulainya penyidikan; dan
 - e. identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah
3. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP

Merujuk pada dasar kegiatan penyidikan dan dasar dimulainya suatu penyidikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
2. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
3. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu³⁸

Selaras dengan tujuan penyidikan yakni mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan

³⁸ M. Husein harun, Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 89

tersangkanya maka penyidikan harus pula menjamin hak-hak pelaku tindak pidana, adapun hak-hak tersebut antara lain:

4. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
5. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
6. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.
7. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang

8. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum.
9. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili di sidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitas.

Menilik aspek penyidikan dalam tindak pidana maka, seyogyanya penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti. Sehubungan dengan makna penyidikan tersebut maka salah satu peranan yang penting untuk mengoptimalkan penyidikan adalah komponen penegak hukum. Komponen penegak hukum ialah penyidik itu sendiri yang fungsi dan tugasnya di pandang sangat strategis.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP mengatur bahwa:

1. Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Untuk menjalankan tahapan penyidikan dalam tindak pidana melalui penyidik yang oleh ketentuan hukum pula diberikan wewenang sebagai dari

legalitas hukum, sehingga dalam Pasal 7 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menyatakan bahwa:

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.


2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Sedangkan wewenang pejabat pembantu diatur dalam Pasal 11 KUHAP, menyatakan bahwa :

“penyidik pembantu mempunyai kewenangan seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.”

Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan didaerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran. Sebaliknya dari kewenangan penyidik di atas, adapun tugas penyidik ialah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Menyerakan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP)

- 
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP)
 4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP)
 5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)
 6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
 7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP)
 8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP)
 9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam

perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP)

10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP)
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP)
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetuji isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP)
13. Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP)
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP)
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP)
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP)

17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP);
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP)
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP)
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP); dan
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP)

Dengan dalih keterangan yang pemaknaan penyidikan berorientasi pada keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Di mana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
- g. Siapa pembuatnya.

Tugas penyidik sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian dasar dari pengaturan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang kemudian dikompilasikan menjadi tugas dan tanggungjawab dari penyidikan. Dengan demikian bahwa dalam tindak pidana secara praktik tujuan dari penyidikan ialah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian/pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu³⁹

B. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Kota Batam

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di masyarakat, aparat kepolisian di Polda Kepri mengalami kendala selama proses penindakan pidana pencurian. Adapun kendala-kendala yang menghambat penanganan tindak pidana di Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 - 1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam penegakan hukum yaitu sebagai subyek hukum dan obyek penegakan hukum itu sendiri. Aparat kepolisian sebagai sumber daya yang menangani tindak pidana pencurian berperan krusial dalam

³⁹ Husein M. harun, *op. cit.*, hlm. 58.

menjalankan proses penyelidikan dan penyelesaian perkara di masyarakat. Namun faktanya, ketidakseimbangan antara jumlah aparatur dengan tingginya angka kejahatan di masyarakat menjadi kendala yang menghambat penyelesaian perkara. Hal ini dipicu beberapa hal yaitu:

- a) kurangnya pemahaman aparatur tentang pendekatan yang diaplikasikan dalam menyelesaikan kasus. Standar operasional prosedur yang diatur ketentuan hukum acara pidana belum mencerminkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, di mana salah satunya bahwa keterangan saksi menjadi salah satu bukti krusial yang diatur pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.
- b) Kurangnya pelatihan tentang Hak Asasi Manusia bagi anggota kepolisian menghambat aparatur dalam menangani kasus pencurian dengan cara yang menghormati hak-hak mereka

2) Anggaran Dana

Dana merupakan aspek penting dari setiap proses di berbagai sektor kehidupan, pekerjaan, dan sosial. Keterbatasan anggaran dana dalam rangka penanganan kasus pidana pencurian dapat mendorong terjadinya permasalahan seperti kurangnya pemanfaatan sistem manajemen yang belum sepenuhnya terintegrasi dan efisien dalam

menangai kasus-kasus pencurian, termasuk dalam bentuk pelaporan, penyelidikan, dan penutuan sehingga hal ini mengambat penegakan hukum yang berkeadilan. Implikasinya pada keterbatasan pada akses teknologi yang sebetulnya menjadi sarana penting dalam mengidentifikasi dan penangkapan pelaku pencurian secara efisien.

2. Faktor Eksternal

Dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia (HAM), tidak hanya menghadapi kendala internal tetapi juga berbagai aspek eksternal yang berada di luar kendali kepolisian POLRESTA Barelang diantaranya :

Tingkat Kesadaran Masyarakat akan hak asasi manusia yang mempengaruhi pola internaksi mereka dengan aparatur kepolisian Kota Semarang, termasuk pelaporan kejadian dan pentingnya memberikan informasi dalam penyelidikan. Hal ini juga diakibatkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanggulangi kejadian pencurian sehingga dapat mengganggu aparatur kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Akibatnya, masyarakat memberikan stigma negatif pada pelaku atau korban sehingga membuat rasa tindak nyaman dalam proses penyelidikan yang tentunya mengganggu usaha kepolisian menyelesaikan perkara

- a) Intervensi pihak ketiga dalam proses penegakan hukum juga dapat menjadi penghambat gerakan kepolisian dalam

menangani kasus pencurian secara obyektif dengan berorientasi pada keadilan dan pemulihan korban dengan hubungannya sosialnya.

Penanganan kasus tindak pidana pencurian bukanlah hal yang sederhana karena di dalamnya mengandung unsur-unsur kepentingan, nilai, dan dinamika di masyarakat sehingga aparatur penegak hukum seringkali bersinggungan dengan masyarakat. Hal itu mengakibatkan berbagai masalah yang kompleks baik dari sisi internal kepolisian maupun sisi eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya mengatasi kendala yang terjadi selama proses penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dialami oleh masyarakat di wilayah hukum Polresta Barelang. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kapasitas Anggota Kepolisian melalui pelatihan khusus dan workshop / seminar. Hal ini dilakukan secara regular dan berkesinambungan dalam menekankan pada aspek HAM, etika penyelidikan, dan perlakuan terhadap korban dan tersangka. Dengan melibatkan ahli dan praktisi hukum dan HAM, Polresta Barelang dapat meningkatkan kesadaran implementasi prinsip-prinsip HAM guna menangani kasus pencurian di Kota Batam.
- b) Alokasi anggaran dana secara optimal untuk meningkatkan sarana dan prasarana penegakan hukum yang memadai seperti

penambahan anggota polisi selain itu alokasi dana ini dapat dimanfaatkan bagi penerapan teknologi sebagai upaya penegakan hukum seperti pemasangan CCTV di area-area rawan pencurian guna memantau aktivitas masyarakat dan memudahkan kepolisian mendapatkan barang bukti

- c) Upaya kepolisian dengan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam membentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, di mana faktor ekonomi dan sosial sering kali menjadi penyebab terjadinya pencurian di Kota Batam. Program dari LSM ini dapat berupa pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi masyarakat, juga meningkatkan infrastruktur seperti akses pada pendidikan, kesehatan, dan jaringan transpotasi yang membantu mengurangi tekanan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga Kota Batam. Di samping itu, kepolisian juga menerapakan pendekatan restoratif dalam menangani kasus pencurian dengan melibatkan korban, pelaku, dan komunitasnya dalam proses mediasi untuk menemukan penyelesaian. Dan dalam upaya pencegahannya, Polresta Barelang melakukan patroli rutin di wilayah rentan kejahatan sehingga memberikan rasa aman bagi Masyarakat.

- d) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan aset pribadi mereka juga menjadi prioritas, melalui program penyuluhan dan kampanye program komunitas. Program ini bertujuan mengedukasi warga untuk secara rutin melakukan pemeriksaan keamanan, seperti memastikan pintu dan jendela terkunci, kendaraan aman, serta barang-barang berharga disimpan di tempat yang aman sebelum meninggalkan rumah, sebagai Langkah preventif menghindari tindak kejahatan untuk tidak memberi kesempatan pada pelaku kriminal dalam menjalankan aksinya.
- e) Transparansi dan Akuntabilitas Proses Hukum dengan melakukan pertemuan terbuka bersama masyarakat guna menjelaskan proses hukum, pentingnya hak asasi manusia yaitu hak korban dan pelaku di muka hukum dalam sistem peradilan Indonesia, dan menerapkan pengawasan internal bahwa tindakan aparatur telah sesuai dengan standar etika hukum yang berlaku padanya. Dengan mengaplikasikan berbagai upaya tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan, maka Polresta Barelang dapat mengatasi kendala-kendala dalam penanganan tindak pidana pencurian disamping tugasnya dalam memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan keadilan bagi

semua pihak yang terlibat di dalam sebuah kasus pencurian yang sering terjadi di wilayah Kota Batam

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi kepemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, penayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Dengan demikian bahwa polisi suatu lembaga yang diberi tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum Berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola dan modus kejahatan maka petugas polisi semakin berat dan kompleks.

Hal ini lebih jelas tercermin dari Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat 4 setelah amandemen. Berdasarkan Pasal 30 ayat 4 tersebut bahwa prioritas pelaksana petugas kepolisian adalah penegak hukum. Ini berarti bahwa tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak para pelaku kejahatan dengan didasarkan pada pedomanpedoman yang ada. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice* system selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*) maupun *preventif* dan *preemtif*. Sebagai lembaga yang diberi tugas penegakan hukum tentunya tetap akan dihadapkan pada berbagai kendala pada pelaksanaannya.

Oleh karena itu penegak hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu memaksakan sanksi hukum guna

menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh penguasa. Menurut Satjipto Rahadjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan⁴⁰

Secara konsepsional, arti dan inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor ini merupakan esensi serat tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto⁴¹, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

3. Hukum (Undang – Undang)
4. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
5. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
6. Masyarakat yakni dimana hukum tersebut diterapkan; dan
7. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

⁴¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5

Dengan berpijak pada beberapa faktor tersebut diatas, dan dihadapkan pada kenyataan yang terjadi di lapangan seperti yang dihadapi oleh penyidik Pencurian dikota Batam dalam rangka penegakan hukum kasus pencurian untuk menemukan pelakunya masih menemuai beberapa kendala yang dihadapi penyidik yaitu :

1. Minimnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan. Saksi dalam suatu perkara pidana sangat penting perannya dalam penanganan suatu perkara pidana, selain barang bukti maupun alat bukti yang lain. Namun dalam prakteknya, pelapor yang sudah membuat laporan pada kepolisian, setelah diambil keterangan berupa BAP, pelapor tiba-tiba hilang kabar, nomor handphoe tidak aktif, di berikan surat panggilan tidak mau datang dengan banyak alasan, dan kebanyakan pindah rumah, kontrakan atau kost sehingga menyulitkan proses penyidikan, atau biasanya pelapor sudah menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dengan pihak terlapor tanpa sepengetahuan pihak kepolisian, dalam hal ini pelapor beranggapan bahwa perkara tersebut sudah selesai, padahal tidak perkara tersebut menjadi tunggakan untuk penyidikan.
2. Terbatasnya jumlah penyidik

Terbatasnya penyidik Polisi Di Batam Untuk menangani kasus Pencurian, sebagaimana diketahui bahwa bintara di sebut penyidik pembantu, kalau perwira itu penyidik. Salah satu alasan suatu perkara tindak pidana ditunda penyidikannya itu karena banyaknya kasus yang dilaporkan

tidak proporsional dengan kuantitas tenaga penyidik pembantu yang ada. Misalnya saja hari ini laporan korban suatu tindak pidana masuk 5 (lima), besoknya adalagi laporan yang masuk sebanyak 10 (sepuluh), dengan demikian penyidik menjadi kewalahan. Belum selesai penyidikan suatu perkara tindak pidana, ada lagi perkara lain yang masuk. Jika ada perkara yang dilaporkan menjadi perhatian masyarakat, maka penyidik ditekan untuk dahulukan pemeriksaan perkara tersebut, sehingga perkara yang lain menjadi tertunda, tekanan pimpinan membuat penyidik serba salah dalam mengambil keputusan dalam hal pemeriksaan perkara yang mana di dahulukan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa beban kerja penyidik khususnya penyidik bareskrim sangat besar.

3. Minimnya anggaran penyidikan

Anggaran penyidikan relatif lebih rendah dengan jumlah biaya yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan suatu perkara tindak pidana.

4. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

Banyak sarana-prasarana yang belum memadai dalam melakukan kewenangan penyidikan, seperti ruangan yang belum privasi, maksudnya disini ialah kebiasaan yang terbangun ketika penyidik meminta keterangan dari saksi atau tersangka dalam perkara yang berbeda dalam waktu bersamaan dalam satu ruangan, sangat mengganggu kenyamanan dari terperiksa, tapi disini penyidik tidak punya pilihan lain, krna ruangan yang

terbatas. Selain itu juga, untuk kepentingan penyidikan, belum ada tempat mengamankan barang bukti yang baik, dan hal ini berkaitan dengan anggaran yang terbatas

C. Bagaimana formulasi ideal penyelesaian tindak pidana pencurian di Kota Batam dengan mempertimbangkan penerapan *Restorative Justice*

1) Pengertian Restorative Justice

Restorative justice pada dasarnya merupakan pedoman dasar dalam proses perdamaian yang dilakukan diluar peradilan umum yang menggunakan cara mediasi untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan pihak lain yang terikat dalam suatu tindakan pidana untuk mencari kesepakatan atau solusi yang terbaik dan setuju bersama para pihak. Restorative justice pada dasarnya merupakan proses secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan⁴²

2) Dasar Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

- a. Undang-Undang Dasar 1945.

⁴²John Braithwaite, 2006, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford, Oxford University Press, hlm.5

- b. 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 diperbarui melalui UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.
- g. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan
- h. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak
- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Keadilan *restorative* atau *restorative justice* adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku, dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrin) Polri pada tanggal 08 Agustus 2012 telah mengeluarkan

Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*, surat telegram tersebut yang kemudian dijadikan dasar penyidik polri dalam penyelesaian perkara pengaduan masyarakat dengan keadilan restoratif, hingga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 27 Juli 2018 menanda tangani Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan restoratif justice agar tidak memunculkan keberagaman admnistrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Surat edaran Kapolri tentang Restorative Justice inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui isi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu tindak pidana

dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukumnya itu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan membebani pelaku kejahanan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Pada dasarnya, proses penyelesaian tindak pidana pencurian melalui keadilan *restorative* dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Model Formal Dengan Mengintegrasikan keadilan *restorative*

Pada Lingkup Kepolisian Keadilan restorative merupakan suatu respon terhadap tindak pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai.

Penggunaan model formal dengan mengintegrasikan restorative justice secara yuridis telah mendapatkan pengakuan, dengan diakomodisirnya restorative justice dalam penegakan hukum tindak pidana ringan, yakni dengan dibentuknya

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M.HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor:B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012.

Pengertian restorative justice telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa keadilan restorative adalah “penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Hal ini perlu dilakukan dikarenakan metode keadilan restorative belum diatur oleh KUHAP.

2. Mengoptimalkan Lembaga Adat Dan Pranata Sosial

Sebagai suatu alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan,tentunya dibutuhkan suatu langkah yang inovatif yakni dengan mengoptimalkan lembaga adat dan pranata yang dimiliki. Adapun terdapat beberapa alasan, yakni :Penyelesaian secara adat lebih dapat dirasakan nilai keadilannya, di mana hal itu tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah diakui eksistensinya (diterima daya berlakunya).

Hal ini sebagaimana terlihat secara *empiris* bahwa budaya musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di indonesia, di mana tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa digunakan dan dianggap mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian.

Dalam praktik, tak semua perkara pidana berujung hukuman penjara. Hal ini disebabkan adanya konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan. Penerapan konsep keadilan *restorative* ini tak melulu berorientasi pada hukuman pidana, tapi mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Pengaturan keadilan restorative selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *Restoratif*.

Praktik keadilan restorative semestinya lebih tepat untuk diterapkan daripada keadilan retributif di Negara-negara yang system yudisialnya belum berjalan secara optimal. Melalui *restorative justice*, terdapat upaya untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan social sekaligus merupakan elemen utama

dalam asas tersebut. Konsekuensinya, perdamaian dan rekonsiliasi menjadi fokus pada keadilan restoratif, bukannya hukuman balas dendam yang memberikan efek jera semaksimal mungkin pada pelaku, bahkan sampai tahap mewajibkan hukuman mati atau seumur hidup. Ketidakpastian serta ketidak adilan dalam Proses peradilan justru akan memicu sentimen, dendam, amarah, sekaligus kebencian diantara korban dan pelaku.

Konsekuensinya, bahkan reaksi yang brutal sekalipun tidak menutup kemungkinan akan terjadi di antara keduanya. Tindak Pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP, yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan Tindak Pidana pencurian diancam dengan sanksi Pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum Pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu Undang – Undang, namun dibutuhkan juga aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas ketentuan Undang – Undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti: Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam perkara pencurian kerugian yang timbul adalah nilai material, maka korban selalu menuntut kepada pelaku agar kerugiannya dikembalikan kepadanya atau pelaku harus menjalani sanksi Pidana karena perbuatannya.

Sehingga dengan adanya tuntutan tersebut penyidik dalam menyelesaikan perkara pencurian selalu dihadapkan dengan tuntutan korban ataupun pelaku agar permasalahan tersebut bias diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Tindak Pidana pencurian oleh Pemuda di Kota Batam ini termasuk dalam kategori delik biasa artinya perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban dan meskipun korban telah mencabut laporan tersebut kepada pihak kepolisian, kepolisian tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Dan pada perkara ini para Pelaku diberat dengan.

Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan karena dilakukan dengan berkomplotan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sistem keadilan Pidana di Indonesia yang masih mengedepankan sanksi penjara atau kurungan tidak lagi dijadikan tumpuan sebagai penyelesaian suatu perkara. Bergantung pada jenis dan kondisi dari perkara tersebut, para pihak lebih memilih kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana.

Selain itu, hal ini juga didukung kondisi sosiologis masyarakat Indonesia pada umumnya yang memiliki nilai mengedepankan prinsip saling memaafkan satu sama lain serta diiringi dengan bentuk pertanggungjawaban pelaku berupa ganti rugi untuk pemulihan keadaan. Untuk itu, dalam proses penyelesaian perkara Pidana perlu pula mengakomodir konsep *Restorative Justice* yang dilakukan sejak tahap masuknya laporan Polisi. Tujuannya agar tercapai keadilan dan pemulihan kondisi yang rusak akibat Tindak Pidana, dengan mengedepankan prinsip perdamaian yang melibatkan partisipasi langsung dari pelaku, korban, aparat penegak hukum serta masyarakat.

Penerapan Restorative Justice oleh penyidik dalam proses penyidikan merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan

perkara Pidana demi penyelesaian perkara dalam masyarakat yang ingin memperoleh suatu keadilan. Di samping itu penerapan Restorative Justice oleh penyidik dalam penanganan perkara Pidana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri yang diartikan sebagai suatu upaya penyempurnaan dan perbaikan system birokrasi yang berlaku di lingkungan Kepolisian, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan pada masyarakat sebagai obyek pelayanan institusi Polri karena pengaruh lingkungan lokal, sosial, regional, maupun global, dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat saat ini yang mengharapkan transparansi, kepastian hukum, kemudahan dan keadilan yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranan Polri di era Reformasi saat ini.

Sudah saatnya Penyidik Polri sebagai garda terdepan proses penegakan hukum Pidana melakukan reformasi baik dalam pemahaman pembaharuan hukum Pidana, yang berpusat pada kepentingan korban Tindak Pidana pencurian sekaligus kepentingan pelakunya.

Hal ini penting dilakukan supaya pola fikir aparat Penyidik berubah dari doktrin hukum formalistik yang positivistik, yang berorientasi hukum untuk hukum agar bergeser kepada pemikiran yang progresif, bahwa hukum harus untuk kepentingan manusia dan guna membangun kesejahteraan manusia. Upaya Polri dengan menghadirkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dengan mengedepankan mekanisme Restorative Justice melalui diskresinya walaupun pada kasus ini termasuk kedalam delik biasa. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral. Dasar kewenangan diskresi Kepolisian adalah Undang-undang No. 02 tahun 2002 Tentang Kepolisian, inti dari dasar kewenangan diskresi Kepolisian menurut UU No. 02 tahun 2002 Pasal 18 bahwasannya Kepolisian boleh melakukan tindakan sesuai dengan penilaianya sendiri demi kepentingan umum.

Mengacu kepada Pasal 7 ayat (1) hurufi KUHAP⁴³ yang memberikan ruang lingkup terhadap kegiatan penghentian penyidikan oleh Penyidik namun secara terbatas. Serta memperhatikan syarat – syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang membatasi suatu penilaian dalam proses penghentian penyidikan, antara lain:

- a. Karena tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum

Pelaksanaan diskresi oleh Penyidik Kepolisian tentunya mempunyai pola dan bentuknya sendiri – sendiri yang dipengaruhi oleh keadaan serta situasi kasus yang selalu berbeda, keadaan social ekonomi dan juga budaya setempat serta

⁴³ Joko Rudiantoro, "Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat", Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. II No. 6 (Desember,2014), hlm.495

bagaimana kondisi situasi hukum yang dialami oleh seorang Penyidik Kepolisian itu sendiri. Sama halnya dengan penyelesaian perkara Pidana yang diselesaikan secara adat kebiasaan yang status hukum adatnya sangat kuat pada saat penyidikan. Seperti halnya kasus pemerkosaan, membawa lari perempuan, pencurian, penganiayaan, penipuan, penggelapan, pengaroyokan, dan perzinahan.

Langkah yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dalam hal ini adalah mengawasi dan berkoordinasi serta memonitor jalannya penyelesaian suatu perkara Pidana yang bertujuan untuk mencapai aspek keadilan dan kemanfaatan di samping aspek kepastian hukum yang menghindari dari sanksi – sanksi yang dapat melampaui batas – batas Hak Asasi Manusia serta pencideraan hukum itu sendiri terhadap nilai – nilai kemanusiaan.

Tentu dengan memperhatikan semua persyaratan – persyaratan yang tercantum pada peraturan tersebut. Penyidik dalam penyelesaian perkara ini hanya sebagai pihak mediator antara Pelaku dan Korban, dan tentunya tidak ada paksaan sama sekali dari pihak Penyidik untuk menyelesaikan perkara ini dengan *Restorative Justice*.

Namun ini semuanya murni berdasarkan atas pengampunan dari Korban kepada Pelaku. Serta Pelaku bersedia untuk mengganti semua kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Hingga pada akhirnya Penyidik menyelesaikan perkara ini menggunakan *Restorative Justice*.

Pelaksanaan penyelesaian dengan pendekatan *Restorative Justice* mempertemukan Korban sebagai Pelapor dan Pelaku sebagai Terlapor atau

Tersangka. Dalam pertemuan tersebut masing – masing pihak mengemukakan keinginannya untuk kemudian mencari jalan pemecahannya. Penyelesaian diakhiri dengan membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat perjanjian bermaterai apabila para pihak terkait menyetujui.

3) Landasan Filosofi Restorative Justice

Restorative justice merupakan suatu filsafat, proses, teori dan intervensi yang menekankan perbaikan kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana⁴⁴. Proses ini sangat relevan dengan cara standar menangani kejadian yang dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. *Restorative justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar yang ada pada sila ke-4 Pancasila, yaitu dalam segala hal pengambilan keputusan harus memprioritaskan musyawarah. Tujuan dari penyelesaian dengan mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan Masyarakat⁴⁵.

Indonesia memiliki falsafah dasar negara Pancasila yang merupakan falsafah inti (*core philosophy*) bangsa. Sebagai *core philosophy*, Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya semua sistem hukum di Indonesia. Didalam sila ke-4 Pancasila: (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

⁴⁴ Adery Ardhan S, Noni Rihhadatul Aisyah, Richie Stephen Henrizal, Indra Setiawan, 2023, *Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia Vol. 08, Nomor 02, hlm. 72-81*

⁴⁵ Kuat Puji Prayitno, 2012, Restorative Justice Untuk Peraadilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum Volume 12, No. (3), hlm. 407-420

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan yang dimana untuk kepentingan bersama dan menghormati setiap keputusan dari hasil musyawarah. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan persatuan dan kesatuan.⁴⁶

Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama semua pihak. Musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi semangat kekeluargaan, sehingga jika dipahami lagi falsafah “musyawarah” mengandung 5 (lima) asas yaitu *conferencing, searching solution, reconciliating, repairing, and circling*. Pertama, bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan (*conferencing*). Kedua, mencari solusi atau titik temu dari masalah yang sedang dihadapi (*searching solution*), Ketiga, berdamai dengan tanggung jawab masing-masing

⁴⁶ Rahayu, M. S. (2020). Strategi Membangun Karakter Generasi Muda yang Beretika Pancasila dalam Kebhinnekaan dalam Perspektif Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, Volume 28 No. (3), hlm. 289– 304. <https://doi.org/10.32585/jp.v28i3.490>

pihak (*reconciliating*)⁴⁷. Keempat, memperbaiki atas semua akibat yang timbul (*repairing*). Kelima, saling menunjang (*circling*).

4) Persyaratan penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

Restorative Justice

a. Persyaratan Materill (Pasal 5 Perpol No 8 Tahun 2021)

1. Tidak menimbulkan kerohanian dan/atau penolakan dari masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial.
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa.
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

b. Persyaratan Formil (Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021)

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
2. Dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

⁴⁷ Khairunisa, Junaedi, Ansyari Mone, & AhmadTaufik. 2020. *Tata Kelola Konflik Kepentingan Pada Relokasi Pasar Sentral Makassar (New Makassar Mall)*, Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume. 1, No.2, Hlm. 156-166

3. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
4. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa:
 - a. Mengembalikan barang
 - b. Mengganti kerugian
 - c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 - d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana
5. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangi oleh pihak korban.

Meskipun keadilan restoratif tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun gagasan ini ada didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan digunakan pada tahun 2026, dalam Undang-Undang tersebut terdapat di Pasal 65 yang menjelaskan mengenai pidana alternatif yaitu Pidana penjara, Pidana tutupa, Pidana Pengawasan, Pidana denda, Pidana Kerja sosial.

Pidana kerja sosial dapat dijatuhan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana paling lama 6 bulan. Dalam Pasal terebut menjelaskan bahwa kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice*.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan yang menempatkan peran aktif kepada semua pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan komunitas. Konsep utama dari keadilan restoratif adalah memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, daripada sekadar menghukum pelaku secara tradisional. Dalam sistem hukum konvensional, penekanan utama sering kali pada pemidanaan pelaku, sementara korban dan komunitas mungkin merasa terpinggirkan atau diabaikan.

Sebaliknya, keadilan restoratif menempatkan korban dan komunitas sebagai bagian integral dari proses perbaikan. Melalui dialog terstruktur dan mediasi, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan dampak yang mereka alami kepada pelaku, sementara pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan berusaha memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan.

Pendekatan ini berbeda dari sistem konvensional karena tidak hanya berfokus pada penerapan hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara semua pihak yang terlibat. Keadilan restoratif mengakui bahwa tindak pidana penganiayaan tidak hanya merusak korban secara fisik atau emosional, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial di dalam komunitas. Dengan melibatkan komunitas dalam proses restoratif, hal ini dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan dan memperkuat jaringan sosial yang lebih sehat.

Pentingnya keadilan restoratif dalam konteks tindak pidana penganiayaan terletak pada upaya untuk mencegah siklus kekerasan yang berkelanjutan. Dengan memberikan peluang kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya, memperbaiki

kerugian, dan memahami dampak yang ditimbulkan, keadilan restoratif mendorong pertanggungjawaban yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami, serta memperoleh pembelaan dan dukungan dari komunitas mereka. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya mengejar hukuman, tetapi juga mengupayakan perbaikan yang holistik dan pemulihan yang lebih dalam bagi semua pihak yang terlibat.

Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Peraturan di kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu didalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No: SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hal ini mencakup hak untuk tidak mengalami diskriminasi, perlakuan yang tidak menyakitkan atau merendahkan martabat, serta hak untuk mendapat akses kepada layanan kesehatan fisik dan mental yang dibutuhkan. Perlakuan yang adil ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak menambah penderitaan yang sudah dialami oleh korban atau pelaku, dan juga untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan pidana.

Pengaturan hukum juga harus menempatkan upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan sebagai prioritas. Ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap penyidik dan penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta penegakan disiplin terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, pendidikan dan pelatihan terus-menerus tentang hak asasi manusia dan etika profesional juga penting bagi aparat penegak hukum guna memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan keadilan.

Dengan memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi korban dan pelaku tindak pidana penganiayaan, pengaturan hukum dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan mengurangi potensi ketidakadilan serta penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasari sistem hukum yang demokratis dan beradab

Penerapan *restorative justice* harus didukung oleh pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Restorative justice adalah proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana. Ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang dengan cara negosiasi dan penyelesaian kekeluargaan.

Adapun prinsip-prinsip dalam restorative justice yaitu keadilan upaya memperoleh tujuan pemulihan bagi pihak mengalami keruginan, barang siapa yang terkait dan imbas dari dampak tindak pidana wajib memperoleh kesempatan untuk

keikutsertaan peuh dalam tindak lanjut, dan yang terakhir yaitu pemerintah bertindak untuk menciptakan ketertiban umum, sedangkan masyarakat membangun dan menjaga perdamaian.

Partisipasi masyarakat juga merupakan aspek penting yang perlu dievaluasi dalam konteks pendekatan restoratif. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum, semakin besar pula dukungan dan legitimasi yang diberikan kepada pendekatan restoratif oleh masyarakat. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei atau diskusi publik untuk mengukur tingkat pengetahuan, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum yang berbasis hak asasi manusia



PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penanganan penyidikan tindak pidana pencurian di Kota Batam pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan KUHAP, yaitu melalui tahapan penerimaan

laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, tersangka, serta pengumpulan alat bukti. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti keterbatasan sumber daya penyidik, beban perkara yang tinggi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme hukum.

2. Penerapan Restorative Justice pada kasus pencurian di Kota Batam telah dilakukan secara selektif sesuai pedoman Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran MA. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui RJ; umumnya hanya perkara dengan nilai kerugian kecil, pelaku bukan residivis, serta adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.
3. Restorative Justice memberikan manfaat signifikan dalam penyelesaian perkara pencurian, seperti mengurangi beban penumpukan kasus, mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi biaya proses hukum, serta memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

B. SARAN

1. Polresta Barelang dan instansi terkait perlu meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan mengenai teknik penyidikan modern dan pemahaman mendalam tentang restorative justice agar implementasi lebih efektif dan konsisten.
2. Meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat Kota Batam, khususnya mengenai hak-hak korban, kewajiban pelaku, serta manfaat dari penyelesaian perkara melalui restorative justice.

3. Memperkuat koordinasi antar-penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Bapas) agar setiap tahapan Restorasi Justice berjalan transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan.
4. Pemerintah Kota Batam dapat mempertimbangkan pembentukan pusat layanan Restorasi Justice yang berfungsi sebagai ruang mediasi terpadu, konseling, dan dukungan hukum bagi korban maupun pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang :IKIP, 1995.
- Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana (2014).
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Hadjon, P. M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. (2002).
- Hadiyanto Alwan, *Reformasi Hukum Menuju Pemerintah Yang Bersih*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Hamzah, A *Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta . (2008).
- Hamzah Andi, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta:Gramedia, 1997.
- Hasibuan Ridwan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press,Medan,1994.
Press,Medan,1994
- Marpaung Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta:Bumi Aksara, 2003.
- Soekanto, S.. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. (2006)
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*. Politeia. (1995).
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, kumpulan karya dalam buku “*Menggagas Hukum Progresif Indonesia*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1988,

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers 2011.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2002. Lihat juga Joko Purwono. *Metode Penelitian Hukum*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung. 1986.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2010

B. Jurnal

Rifandy, M. A., Defri, M., Syaifullah, S., & Sukti, S. (2024). Pencurian Dalam Presfektif Hukum Pidana Islam. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 83-91.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar 1945 alenia ke-4

D. Jurnal

Gunarto, Agenda Penegakan Hukum Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari-April 2014.

E. Internet

<http://Wikipedia.co.id>, *Tugas dan Fungsi Polisi Republik Indonesia* (POLRI), Diakses Pada Hari Rabu 6 Agustus 2025 Pukul 00.38 WIB.

<http://www.kamusbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pemberantasan&id=47043-arti-maksud-definisi-pengertian-Pemberantasan.html>. . Diakses Pada Hari Rabu 6 Agustus 2025 Pukul 2.00 WIB.

<https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/>. Diakses Pada Hari Rabu 6 Agustus 2025 Pukul 1.27 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>. Diakses Pada Hari Rabu 6 Agustus 2025 Pukul 2.30 WIB

[https://www.google.co.id/search?dcr=0&source=hp&q=pengertian+hukum&oq=pengertian+hukum&gs_l](https://www.google.co.id/search?q=pengertian+hukum&oq=pengertian+hukum&gs_l) Diakses Pada Hari Rabu 6 Agustus 2025 Pukul 1.22 WIB.

<https://www.kamusbesar.com/penanganan>. Diakses Pada Hari Rabu 6 Agustus 2025 Pukul 1.35 WIB

